



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

PUTUSAN NOMOR : 44-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ALBERTUS SUGENG SADONO
Pangkat, NRP	: Letda Inf, 21010265460879
Jabatan	: Katimmak-3 Makgartap I/Jakarta
Kesatuan	: Kogartap I Jakarta
Tempat, tanggal lahir	: Malang, 11 Agustus 1979
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Kristen Katholik
Tempat tinggal	: Jl. Mardani Raya RT.015 RW.05 No.23 Rawasari Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kasgartap I/Jakarta selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/36/IX/2019 tanggal 10 September 2019.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Kasgartap I/Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kesatu Nomor Kep/46/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019.

b. Kasgartap I/Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kedua Nomor Kep/47/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019.

c. Kasgartap I/Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ketiga Nomor Kep/55/XI/2019 tanggal 22 November 2019.

d. Kasgartap I/Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Keempat Nomor Kep/7/II/2020 tanggal 17 Januari 2020.

e. Kasgartap I/Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020

Halaman 1 dari 20 hal Putusan Nomor 44-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kelima Nomor Kep/10/I/2020 tanggal 31 Januari 2020.

f. Kasgartap I/Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Keenam Nomor Kep/23/III/2020 tanggal 3 Maret 2020.

3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/16/PM II-08/AD/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.

4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/32/PM II-08/AD/IV/2020 tanggal 15 April 2020.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/29/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

“Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kedua :

“Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 2 dari 20 hal Putusan Nomor 44-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

II. Tuntutan Oditor Militer pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2020 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

1. Terdakwa Agung ALBERTUS SUGENG SADONO , Letda Inf NRP 21010265460879 tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang secara bersama-sama yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- c. Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) Subsida 6 (enam) bulan.

3. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- a. Surat :

- a) 6 (enam) lembar Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 680/Pen.Pid/2019/PN.Jkt Brt tanggal 24 September 2019 tentang pemusnahan Barang bukti Narkotika jenis Ekstasi berjumlah 2136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) butir dan uji labfor BNN berjumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) butir sehingga jumlah total 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir habis tak bersisa.

- b) 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor 248 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019.

- c) 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Halaman 3 dari 20 hal Putusan Nomor 44-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 141 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA
tanggal 10 September 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

a) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 1 (satu) pot plastik bening bekas urine Terdakwa atas nama Letda Inf Albertus Sugeng Sadono yang habis tak tersisa setelah diperiksa di Laboratorium BNN Lido Bogor Jawa Barat.

b) 1 (satu) buah Alat Multi Drug Panel merk SR (Standareagen) 6 (enam) parameter hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa atas nama Letda Inf Albertus Sugeng Sadono dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina kandungan Narkotika.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 15.000,00. (lima belas ribu rupiah).

5. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 64-K/PM II-08/AD/III/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ALBERTUS SUGENG SADONO, Letda Inf NRP 21010265460879 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

b. Pidana Denda : Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 4 dari 20 hal Putusan Nomor 44-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 1 (satu) pot plastik bening bekas urine Terdakwa atas nama Letda Inf Albertus Sugeng Sadono yang habis tak tersisa setelah diperiksa di Laboratorium BNN Lido Bogor Jawa Barat.

2) 1 (satu) buah Alat Multi Drug Panel merk SR (Standareagen) 6 (enam) parameter hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa atas nama Letda Inf Albertus Sugeng Sadono dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan Ampetamina diduga kandungan Narkotika.

Dirampas Negara untuk dimusnahkan.

b. Surat :

1) 6 (enam) lembar Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 680/Pen.Pid/2019/PN.Jkt Brt tanggal 24 September 2019 tentang pemusnahan Barang bukti Narkotika jenis Ekstasi berjumlah 2136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) butir dan uji labfor BNN berjumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) butir sehingga jumlah total 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir habis tak tersisa.

2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor 248 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019.

3) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor 141 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 September 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,00. (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/01-K/PM II-11/AU/II/2020 tanggal 26 Februari 2020.

III. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 6 Maret 2020.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 30 Juni 2020.

Halaman 5 dari 20 hal Putusan Nomor 44-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang di ajukan pada tanggal 16 Juni 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 64-K/PM.II-08/AD/III/2020, tanggal 15 Juni 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 64-K/PM.II-08/AD/III/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PEMBANDING sangat keberatan terhadap PUTUSAN Judex FACTIE yang memidana Terdakwa dengan pidana penjara 6 (tahun) tahun, denda Sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsider selama 3 (tiga) bulan dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon banding keberatan dengan putusan pidana pokok penjara karena dalam perkara yang sama atas Nama Mayor Syafril Bahri yang sudah diputus di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan perkara Nomor :10-K/PMT-II/AD/III/2020 tanggal 11 Juni 2020 putusannya dipidana Penjara 4 (empat) Tahun, denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) rupiah subsider 3 (tiga) bulan dan dipecat dari pidana militer;

- Bahwa adapun putusan Pemohon Banding saat ini lebih tinggi dari putusan Mayor Syafril yang dalam perkara aquo mempunyai PERAN YANG MEMPUNYAI IDE untuk patungan, sehingga pemohon banding merasa kebertaan.

- Bahwa Pemohon banding memohon putusan yang lebih ringan dari Mayor Syafril dengan alasan Pemohon ikut iuran baru 7 (tujuh) bulan dan hal tersebut atas permintaan Mayor Syafril Bahri.

- Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman kami lampirkan putusan dalam perkara MAYOR SYAFRIL BAHRI Nomor :10-K/PMT-II/AD/III/2020 tanggal 15 Juni 2020.

Terhadap seluruh uraian kami di atas kami memohon kepada Majelis hakim banding untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada Intinya merasa bahwa Putusan Majelis Hakim Militer II-08 Jakarta belum memenuhi rasa keadilan, dikarenakan perkara Terdakwa yang telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, sedangkan Mayor Chb Syafril Bahri, S.H. diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, yang mana kedua putusan tersebut menurut Penasihat Hukum Terdakwa putusannya lebih ringan dibandingkan dengan Pemohon Banding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa undang-undang memberikan kebebasan kepada Hakim untuk memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saja berbeda antara satu perkara dengan perkara lainnya, kebebasan diberikan kepada Hakim karena fakta-fakta di persidangan dalam satu perkara berbeda dengan perkara lain, serta seharusnya Terdakwa dapat memahami bahwa perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan arahan pemerintah untuk memberantas narkoba di Indonesia, bukan malah sebaliknya melakukan perbuatan yang tidak semestinya dan tergolong merupakan pelanggaran berat di lingkungan TNI khususnya TNI-AD.

Dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra atau Tanggapan Memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa/Pemohon Banding sebagaimana bunyi Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta adalah tepat dan sesuai.

2. Bahwa keberatan Terdakwa/tim Penasehat Hukumnya mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta kepada Terdakwa/Pemohon Banding, sangatlah keliru karena Majelis Hakim telah tepat dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan Pasal yang terbukti di persidangan yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Untuk itu kami mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk memperberat pidana pokoknya.

3. Bahwa keberatan Terdakwa/tim Penasehat Hukumnya mengenai pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer Cq TNI-AD, Oditur Militer berpendapat :

a. Bahwa kalau dilihat dari sisi perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam bisnis jual beli narkoba jenis ekstasi sejak bulan Agustus tahun 2018 di Hotel Olympic Jl.Mangga Besar 7 No. 63 Rt.06 Rw.02 Kel. Tangki Kec. Taman Sari Jakarta Barat sebagai Danru 1 Security BKO dan berperan sebagai koordinasi dengan aparat TNI maupun Polri apabila ada kegiatan Razia di Hotel Olympic serta mengamankan atau

Halaman 7 dari 20 hal Putusan Nomor 44-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga aktivitas jual beli Narkotika jenis Ekstasi yang dilakukan oleh Sdr. Rizal dan Sdr. Abel di Hotel Olympic, Perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak Citra TNI dalam pandangan Masyarakat dan menimbulkan perseden buruk bagi Satuan Kogartap I Jakarta.

b. Dilihat dari sisi kepentingan Militer/Satuan TNI pada umumnya, khususnya Kesatuan di Jajaran Kogartap I Jakarta, bahwa perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI pada umumnya maupun Kesatuan di Jajaran Kogartap I Jakarta dimata masyarakat, dimana Terdakwa sebagai seorang Perwira Kogartap I Jakarta seharusnya melarang atau melaporkan adanya peredaran gelap narkoba jenis ekstasi di Hotel Olympic, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, justru Terdakwa dan teman-temannya ikut terlibat sebagai penyandang dana dan mendapat keuntungan setiap minggu dari hasil penjualan ekstasi tersebut secara bervariasi sesuai besaran dana yang disetor.

c. Kalau dilihat dari sisi kerugian, bukan hanya bagi diri Terdakwa saja akan tetapi juga bagi pengguna narkoba jenis ekstasi yang di edarkan oleh Terdakwa dan teman-temannya, yaitu :

1) Secara umum mengganggu kondisi Otak dan tubuh karena narkoba dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menjalani hidup sehat dan mengambil keputusan yang benar dan pengaruh obat (ekstasi) tersebut dapat berlangsung dalam waktu yang panjang.

2) Perubahan sel saraf dalam otak, karena mengkonsumsi narkoba secara berulang akan memicu perubahan pada sel saraf dalam otak, yang kemudian mengganggu komunikasi antar sel saraf, bahkan setelah mengkonsumsi di hentikan, efek tersebut akan membutuhkan waktu yang lama untuk benar-benar hilang.

3) Narkoba jenis ekstasi, efeknya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan dehidrasi, serta ketidakseimbangan elektrolit. Hal ini yang kemudian menyebabkan penggunaanya mengalami kejang-kejang, serangan panik, halusinasi, sakit pada dada dan perilaku agresif.

4) Bingung dan hilang ingatan, karena golongan obat-obatan asam gamma-hidroksibutirat dan rohypnol dapat mengakibatkan efek sedatif, kebingungan, kehilangan ingatan, perubahan perilaku, keseimbangan tubuh terganggu dan menurunnya tingkat kesadaran.

4. Bahwa Terdakwa tidak menyadari atas perbuatannya bersama teman-temannya sebagai penyandang dana dalam pengadaan narkoba jenis ekstasi dan peredaran gelap narkoba tersebut mengakibatkan gangguan kualitas hidup seseorang sejak mengkonsumsi narkoba dan akan mengalami kecanduan, makin lama pengguna narkoba akan membutuhkan dosis yang lebih

Halaman 8 dari 20 hal Putusan Nomor 44-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi demi dapat merasakan efek yang sama ketika efek narkoba mulai hilang, pengguna tidak akan nyaman akibat munculnya gejala putus obat dan akan ingin kembali memakainya. Narkotika ketika larut di dalam tubuh akan dialirkan melalui darah ke seluruh tubuh, termasuk ke Otak, efek dari obat-obatan bergantung kepada jenis yang di konsumsi, dosis, durasi pemakaian dan ukuran daya tubuh yang mengonsumsinya sehingga merusak generasi muda bangsa.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit karena akan mengganggu sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI lainnya yang sudah terbina dan tertata dengan baik selama ini sehingga menurut Oditur Militer, Terdakwa Albertus Sugeng Sadono Letda Inf NRP 21010265460879 dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, maka Terdakwa harus dipisahkan dari Dinas Militer (Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD).

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang isinya bersifat mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya lagi secara khusus, karena telah dimuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 64-K/PM II-08/AD/III/2020 tanggal 15 Juni 2020 setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan Berita Acara Sidang tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya atas fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2001 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanter di Dodiklatpur Gunung Bunder Bogor, kemudian ditugaskan ke Brigif Mekanis 1 PIK/JS, pada tahun 2002 pindah tugas ke Kogartap I/Jakarta. Pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Secapa AD Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian ditugaskan kembali ke Kogartap I/Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf NRP 21010265460879 jabatan Katim Mak 3 Kogartap 1/Jakarta.

2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2018 Terdakwa bersama dengan Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) melamar kerja ke Hotel Olympic bertemu dengan Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto) kemudian diarahkan bertemu dengan Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) dan selanjutnya diterima sebagai perbantuan pengamanan (BKO) di Hotel Olympic.

3. Bahwa benar anggota TNI yang bekerja di Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat sebagai perbantuan pengamanan (Security BKO) yaitu:

Halaman 9 dari 20 hal Putusan Nomor 44-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) alias Remako sebagai Chief Security.
- b. Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto) alias Yanto sebagai As/Wakil Chief Security.
- c. Terdakwa sebagai Anggota Tim Koordinasi.
- d. Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) alias Reno sebagai Anggota Tim Koordinasi.
- e. Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) alias Wastono sebagai Anggota Tim Koordinasi.
- f. Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) alias Nuh sebagai Anggota Tim Koordinasi.
- g. Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) alias Sigit sebagai Anggota Tim Koordinasi.
- h. Koptu Suherman sebagai Anggota Tim Koordinasi.

4. Bahwa benar orang sipil yang bekerja di Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat sebagai perbantuan pengaman (Security BKO) yaitu:

- a. Saksi-9 (Sdr. Darwanto) sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
- b. Saksi-10 (Sdr. Mispan) sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
- c. Sdr.Agung sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
- d. Sdr. Surya sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
- e. Sdr. Firman alias Aceng sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
- f. Sdr. Junaedi sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
- g. Sdr. Tisna sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
- h. Sdr. Hendra sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
- i. Sdr. Rudi sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).

5. Bahwa benar pada bulan Agustus 2017 Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) alias Remako sebagai Chief Security mempunyai ide untuk mengumpulkan uang sebagai modal

Halaman 10 dari 20 hal Putusan Nomor 44-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan Narkotika jenis ekstasi agar mendapatkan tambahan pemasukan.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto), Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) dan Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), setelah uang terkumpul kemudian Saksi serahkan kepada Saksi-10 (Sdr.Mispan) dan Saksi-9 (Sdr.Darwanto) sebagai pegelola uang tersebut.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) dan Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) ikut bergabung dan masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

8. Bahwa benar seluruh anggota TNI yang tergabung sebagai pengamanan BKO di Hotel Olympic ikut iuran untuk membeli Narkotika jenis Ekstasi dengan rincian Saksi-3 Lettu Azrianto sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Koptu Herman sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah dana terkumpul lalu diserahkan kepada Saksi-10 (Sdr. Mispan) selanjutnya dana yang terkumpul tersebut diserahkan kepada Saksi-9 (Sdr. Darwanto) bagian pengadaan barang Narkotika jenis Ekstasi.

9. Bahwa benar cara pemesanan Narkotika jenis Ekstasi yang akan diedarkan di Hotel Olympic Jakarta Barat dilakukan oleh Saksi-9 (Sdr.Darwanto), Saksi-10 (Sdr.Mispan) sedangkan Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto), Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono), Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko), Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa), Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) dan Koptu Herman hanya mengendalikan pengedaran Narkotika jenis Ekstasi tersebut.

10. Bahwa benar cara penjualan Narkotika jenis Ekstasi hingga sampai ke pelanggan Narkotika dari Saksi-10 (Sdr.Mispan) diserahkan kepada Sdr. Agung, Sdr. Firman, Sdr. Surya, Sdr. Junaedi kemudian Narkotika jenis Ekstasi dikirim ke Hotel Olympic dan Grand Hotel Paragon Jakarta Barat melalui Sdr. Rizal dan Sdr. Abel (Hotel Olympic) serta Sdr. Alex dan Sdr. Wawan (Grand Hotel Paragon). Untuk penjualan Narkotika jenis Ekstasi kepada pelanggan di room Hotel Olympic dan Grand Hotel Paragon Jakarta Barat dengan harga sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir setelah Narkotika jenis Ekstasi laku dijual lalu disetorkan kepada Saksi sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) perbutirnya dan rata-rata penjualan Narkotika jenis Ekstasi untuk

Halaman 11 dari 20 hal Putusan Nomor 44-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap harinya di Hotel Olympic dan Grand Hotel Paragon Jakarta Barat minimal 100 butir maksimal 200 butir.

11. Bahwa benar peran masing-masing anggota pengamanan BKO dalam peredaran Narkotika jenis Ekstasi di Hotel Olympic Jl. Mangga Besar 7 No. 63 RT.06 RW.02 Kel. Tangki Kec. Tamansari Jakarta Barat adalah:

- a. Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) berperan sebagai penyandang dana dan yang mengelola bisnis peredaran Narkotika jenis Ekstasi.
- b. Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto) berperan sebagai pengganti Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) ketika tidak ditempat dan bagian koordinasi kepada tamu-tamu yang datang ke Hotel Olympic dan Hotel Paragon yaitu dari unsur samping maupun sesama TNI lainnya.
- c. Terdakwa berperan sebagai koordinasi dengan pihak-pihak terkait namun diluar jatah koordinasi seperti adanya permintaan gratisan atau discount untuk pembelian Narkotika jenis Ekstasi.
- d. Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) berperan sebagai koordinasi dengan pihak-pihak terkait namun diluar jatah koordinasi seperti adanya permintaan gratisan atau discount untuk pembelian Narkotika jenis Ekstasi.
- e. Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) berperan sebagai pemasok Narkotika jenis Ekstasi ke room karaoke Hotel Olympic dan room karaoke Hotel Grand Paragon melalui joki-joki yang berhubungan langsung dengan pengunjung.
- f. Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) berperan sebagai pemasok Narkotika jenis Ekstasi ke room karaoke Hotel Olympic dan room karaoke Hotel Grand Paragon melalui joki-joki yang berhubungan langsung dengan pengunjung.
- g. Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) berperan sebagai pemasok Narkotika jenis Ekstasi ke room karaoke Hotel Olympic dan room karaoke Hotel Grand Paragon melalui joki-joki yang berhubungan langsung dengan pengunjung.
- h. Saksi-10 (Sdr.Mispan) berperan sebagai keuangan menampung uang hasil peredaran Narkotika jenis Ekstasi dan untuk jatah koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

12. Bahwa benar setiap minggu Saksi-10 (Sdr.Mispan) dan Saksi-9 (Sdr.Darwanto) menyerahkan uang keuntungan hasil penjualan narkotika jenis ekstasi kepada Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono), kemudian Saksi laporkan kepada Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) selaku Koordinator dan kepada Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto) selaku wakil koordinator untuk kemudian ditentukan berapa besarnya bagian masing-masing.

13. Bahwa benar keuntungan hasil dari penjualan Narkotika jenis Ekstasi kemudian dibagi bagi untuk Saksi-7 (Mayor Chb Syafril

Halaman 12 dari 20 hal Putusan Nomor 44-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri, S.H) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap minggu, Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap minggu, Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap minggu, Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap minggu, Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap minggu, Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap minggu, Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap minggu, dan Koptu Herman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

14. Bahwa benar sekira Awal Bulan Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB ada kiriman Ekstasi dari Emon Tomaso yang merupakan Narapidana LP Cipinang mantan karyawan di Diskotik Stadium sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir Tablet yang terdiri dari warna krem bentuk Bata dan warna orange bentuk pyramid. Ekstasi tersebut diantar kurir dan diterima langsung oleh Saksi-7 (Mayor Chb Safril Bahri, S.H.), dan sudah beredar dan mendekati habis.

15. Bahwa benar Narkotika jenis Ekstasi dibeli dengan harga Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu) perbutirnya dengan pembelian sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir sehingga jumlah total yang harus dibayar sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang dibayar secara bertahap yaitu 4 (empat) kali bayar dengan uang cash, pertama uang muka sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kedua Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ketiga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan yang keempat sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada setiap pembayaran Sdr. Emon Tomaso menyuruh kurirnya untuk mengambil uang tersebut ke Hotel Olympic.

16. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 September 2019 Saksi-9 (Sdr.Darwanto) mendapatkan Ekstasi dari Sdr. JO yang di tahan di LP Salemba kemudian di arahkan komunikasi dengan Sdr. Mike merupakan Narapidana LP Salemba sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) Butir Tablet Ekstasi warna Hijau Muda bentuk Minion, barang tersebut diantar kurirnya ke Hotel Olympic sekaligus buka kamar no. 106 dan menaruh barang di bawah bantal, setelah beres kemudian oleh Kurir kunci kamar 106 ditaruh di Resepsionist.

17. Bahwa benar pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB Saksi-9 (Sdr.Darwanto) menghubungi Saksi-11 (Sdr.Ngapdul) untuk disuruh turun ke bawah mengambil Narkotika jenis Ekstasi setelah itu Saksi-11 (Sdr.Ngapdul) memberitahukan kepada Terdakwa (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) selanjutnya Saksi-10 (Sdr.Mispan) dan Sdr. Surya diajak oleh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Ekstasi di lantai 1.

Halaman 13 dari 20 hal Putusan Nomor 44-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-9 (Sdr.Darwanto) bersama Sdr. Surya, Saksi-11 (Sdr.Ngapdul) dan Terdakwa (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) turun ke lantai 1 menggunakan lift kemudian Saksi-9 (Sdr.Darwanto) mengambil kartu kamar 106 yang sebelumnya sudah ditelepon oleh kurir Narkotika jenis Ekstasi yang ditiptkan dibagian reseptionis Hotel Olympic, Saksi-10 (Sdr.Darwanto) dan Saksi-11 (Sdr.Ngapdul) mengawasi dan menjaga di sekita kamar 106 lantai 1 kemudian Terdakwa, Sdr. Surya dan Saksi-9 (Sdr.Darwanto) masuk ke dalam kamar 106 selang 2 (dua) menit kemudian mereka keluar dari kamar 106 dengan membawa plastik warna hitam yang dipegang oleh Sdr. Surya, dan selanjutnya Saksi-10 (Sdr.Mispan), Saksi-9 (Sdr.Darwanto) menuju kamar 301 menggunakan lift sedangkan Sdr. Surya, dan Terdakwa menaiki tangga sambil membawa plastik warna hitam tersebut.

19. Bahwa benar sekira pukul 22.40 WIB Saksi-10 (Sdr.Mispan) dan Saksi-9 (Sdr.Darwanto) masuk ke dalam kamar 301 dan bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Surya, Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) dan Sdr. Firman sedang menghitung jumlah Narkotika jenis Ekstasi di atas kasur, setelah itu Saksi melihat di atas kasur terdapat serpihan Narkotika jenis Ekstasi warna hijau muda yang terbungkus plastik klip bening lalu Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) mengambil sebagian serpihan tersebut lalu dimasukkan ke dalam botol merk oasis dan setelah dikocok berubah warna menjadi warna hijau, selanjutnya meminum air dalam botol tersebut sebanyak 1 kali tegukan setelah itu botol tersebut diletakkan di atas meja.

20. Bahwa benar Saksi-10 (Sdr.Mispan) melihat Terdakwa memegang serpihan Narkotika jenis Ekstasi tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa, Saksi-11 (Sdr.Ngapdul), Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) mabuk Narkotika jenis Ekstasi, kemudian datang Sdr. Ita membawa makanan 1 bungkus nasi Babeh (ikan cuek) ke dalam kamar 301 lantai 3 untuk dimakan oleh Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), selanjutnya datang Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) kemudian arisan dikocok dan yang mendapat arisan adalah Saksi-6 sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Setelah itu Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) masuk ke dalam kamar mandi setelah itu Sdr. Surya dan Sdr. Firman keluar dari dalam kamar menuju lobby Hotel untuk menemui seseorang yang mengambil uang keamanan di Hotel Olympic.

21. Bahwa benar pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi-12 (Brigadir Eddison Simanjuntak, S.H) bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ariwibowo selaku anggota Polri yang bertugas di BNNP DKI Jakarta sedang melakukan observasi penyalahgunaan Narkotika jenis Ekstasi di wilayah Jakarta Barat, tiba-tiba mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya namun diyakini kebenarannya bahwa Hotel Olympic kamar 301 beralamat Jl. Mangga Besar 7 No. 63 RT 06 RW 02 Kel. Tangki Kec. Taman Sari Jakarta Barat sedang ada transaksi penyalahgunaan Narkotika jenis Ekstasi, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Saksi-12 bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr.

Halaman 14 dari 20 hal Putusan Nomor 44-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhi Ariwibowo beserta anggota BNNP DKI Jakarta lainnya langsung menuju Hotel Olympic.

23. Bahwa benar sekira pukul 23.40 WIB Petugas BNNP Jakarta melakukan penggerebekan di kamar 301 kemudian Petugas BNNP yang lainnya lalu memerintahkan semua yang berada di dalam kamar 301 untuk jongkok serta bagi anggota TNI agar memisahkan diri dari orang sipil kemudian melakukan penggeledahan dan di dalam kamar 301 ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 2274 butir yang disimpan di dalam lemari meja televisi. Selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko), Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono), Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), dan Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) dibawa ke kantor Gartap I/Jakarta sedangkan orang sipilnya dibawa ke kantor BNNP DKI Jakarta.

24. Bahwa setibanya di Gartap I/Jakarta dilakukan pemeriksaan oleh anggota Gartap I/Jakarta terhadap Terdakwa, Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko), Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono), Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), dan Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) dengan hasil semuanya positif Methampina kecuali Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono), setelah itu dilimpahkan ke PM masing-masing yaitu anggota TNI AL ke Pomal Lantamal III sedangkan anggota TNI AD dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta guna proses hukum lebih lanjut.

25. Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 248 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MT, S.Si., 2. Utari Pramudita, S.Farm, berkesimpulan barang bukti Saksi-9 (Sdr. Darwanto) Alias Seno, Saksi-10 (Sdr. Mispan) Alias Mespan Bin Maeran dan Saksi-11 (Sdr. Ngapdul) Alias Apdul terdiri dari 46 (empat puluh enam) bungkus plastik bening kode 1 s.d kode 46 masing-masing berisikan 3 butir tablet hijau muda berbentuk minion dengan berat netto seluruhnya 43,9745 gram, dan benar tablet tersebut mengandung MDMA:(\pm) -N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

26. Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 141 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MT, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S.Farm, berkesimpulan barang bukti Terdakwa berupa Urine adalah benar mengandung MDMA : (\pm)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa benar berdasarkan uraian dari fakta hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang

Halaman 15 dari 20 hal Putusan Nomor 44-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya telah benar dan tepat sehingga haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa Pidana penjara selama 6 (enam) tahun Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama dalam Putusannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap suatu ketentuan Undang-undang yang menentukan limitatif ancaman pidana paling singkat selama waktu tertentu ada beberapa pendapat dalam menyikapi hal tersebut yaitu :

- Ajaran Legisten yang menyatakan untuk mencapai suatu kepastian hukum maka ketentuan yang tercantum dalam pasal Undang-undang harus diterapkan secara apa adanya sesuai dengan ketentuannya.
- Disisi lain ada ajaran bahwa tujuan dari pada hukum tidak semata-mata untuk kepastian hukum belaka tetapi juga untuk mencapai rasa keadilan dan harus memperhatikan berbagai faktor yang ada yang menyertai perbuatan itu dilakukan, semakin mendekati atau mencapai kepastian hukum semakin jauh dari rasa keadilan.

2. Bahwa untuk menyikapi hal tersebut apabila terjadi suatu pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim akan lebih mengedepankan rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam suatu Pengadilan bukan semata-mata sebagai corongnya Undang-undang.
- Bahwa tujuan suatu pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai rasa keadilan dan kebenaran materiil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk mencapai rasa keadilan khususnya terhadap penjatuhan pidana pokok, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan segala latar belakang sifat hakekat dan keadaan yang menyertai sampai perbuatan tersebut dilakukan yaitu

- Bahwa Pemohon Banding terlibat dalam pembelian dan pengedaran narkoba jenis ekstasi sejak tahun 2018 diakibatkan Pemohon Banding Pembanding tergiur dengan penghasilan yang didapat.

- Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

4. Dengan memperkuat pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap pidana pokok berupa pidana penjara yang dijatuhkan pada diri Terdakwa perlu diperingan dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga dengan diperingannya pidana penjara terhadap Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat cepat beradaptasi untuk kembali ke masyarakat dan dapat segera mencari lapangan pekerjaan untuk menghidupi diri dan keluarga Terdakwa dan menyadari atas kesalahannya serta berusaha untuk memperbaiki dirinya untuk tidak terlibat lagi dalam tindak pidana narkoba dan untuk pidana dendanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu diperingan dengan pertimbangan bahwa Pemohon Banding melakukan perbuatan tersebut bukan pekerjaan sebagai profesi, Pemohon Banding melakukan perbuatan tersebut untuk menambah penghasilan selain gaji yang didapat dari TNI-AD.

5. Bahwa sesungguhnya pidana merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Barda Nawawi Arief (1986:88) mengemukakan, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat (*social justice*) dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana (*law justice*). Sedangkan dalam sistem peradilan pidana militer (pemidanaan) harus juga memperhatikan keadilan militer (*military justice*)

6. Bahwa dalam perkara *aquo* terhadap diri Terdakwa dijatuhkan Pidana Pokok dan Pidana Denda serta Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang mempunyai aspek dan implikasi yang sangat berat kepada diri Terdakwa sebagai prajurit TNI. Latar belakang atau motifasi tindak pidana, jenis tindak pidana, ada tidaknya faktor pemberat dan peringannya tentu menjadi pertimbangan yang sangat penting ketika Hakim Militer memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pidana tambahan. Sebab dengan dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Terpidana tidak lagi akan dapat menjadi militer. Hal ini lah menjadi pertimbangan penting sehingga Majelis Hakim Banding menyimpangi *strafmat minimal*

Halaman 17 dari 20 hal Putusan Nomor 44-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pokok penjara dan pidana denda dihadapkan dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai pidana pokok dan pidana denda perlu diperingan sehingga harus diubah.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap berada dilingkungan kehidupan Militer sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah ikut membeli narkoba jenis ekstasi dengan cara ikut patungan atau iuran yang digunakan untuk jual beli Narkoba jenis ekstasi, perbuatan tersebut dilarang keras bagi setiap prajurit TNI.
2. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah maupun pimpinan TNI dalam upaya perang untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya dan akan menyulitkan bagi pimpinan dikesatuannya dalam melakukan pembinaan satuan dan disiplin prajurit bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sangat tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer atau dipecat. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap Pidana Tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 64-K/PM II-08/AD/III/2020 tanggal 15 Juni 2020 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer dan Terdakwa saat ini masih berada didalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Halaman 18 dari 20 hal Putusan Nomor 44-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Terdakwa Albertus Sugeng Sadono, Letda Inf NRP 21010265460879**.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 64-K/PM II-08/AD/III/2020 tanggal 15 Juni 2020 sekedar pidana pokok dan pidana dendanya sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana denda : Sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 64-K/PM II-08/AD/III/2020 tanggal 15 Juni 2020 untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hari Aji Sugianto, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P selaku Hakim Ketua, Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763, dan Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11940008221167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Irwan Tasri, S.H Mayor Sus NRP 534533, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Halaman 19 dari 20 hal Putusan Nomor 44-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 19001400763

Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11940008221167

Panitera Pengganti

Irwan Tasri, S.H
Mayor Sus NRP 534533

Halaman 20 dari 20 hal Putusan Nomor 44-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)